



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan dan Akibat Hukum Perjanjian Tambahan yang Tidak Diperbaharui dengan Perjanjian Pokoknya

Andyna Susiawati Achmad¹, Astrid Athina Indradewi²

¹Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia, andyna.achmads@lecturer.uph.edu

²Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia, astrid.indradewi@uph.edu

Corresponding Author: astrid.indradewi@uph.edu²

Abstract: *This research was conducted to examine the legal standing and enforceability of the principal agreement with the additional agreement, as well as the legal consequences of the additional agreement which is not renewed together with the principal agreement. The research method used is Normative Juridical by conducting literature studies obtained from various legal theories and statutory regulations. The results of this study explain that in a principal agreement, it is possible to carry out a restructuring, addendum, or renewal based on various reasons. If the restructuring, addendum, or renewal results in the birth of a new agreement as mentioned above, the additional agreement must also be formally restructured, addendum, or renewed. In this case, if the additional agreement is not restructured, addendum, or renewed, then the additional agreement will be deleted. Conversely, if this agreement is restructured, addendum, or renewed without causing the birth of a new agreement, both in terms of subject and object, and new conditions, then, in this case, the additional agreement remains valid and continues to follow the principal agreement that has been restructured, addendum or the renewed.*

Keyword: *Additional Agreement; Collateral Law; Principal Agreement*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang kedudukan hukum dan keberlakuan antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan, serta akibat hukum perjanjian jaminan yang tidak diperbaharui bersamaan dengan perjanjian pokoknya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian pokok sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu restrukturisasi, addendum, ataupun pembaharuan atas dasar berbagai macam alasan. Apabila terjadi restrukturisasi, addendum, ataupun pembaharuan dalam suatu perjanjian pokok maka haruslah diperhatikan esensinya terlebih dahulu. Dalam hal ini jika perjanjian tambahannya tidak di restrukturisasi, addendum, ataupun diperbaharui maka menyebabkan perjanjian tambahannya menjadi hapus. Sebaliknya apabila perjanjian ini di restrukturisasi, addendum ataupun diperbaharui dengan tanpa menyebabkan lahirnya perjanjian baru, baik dari sisi subjek, maupun objek, dan prasyarat yang baru, maka dalam hal ini perjanjian

tambahan tetap berlaku dan tetap mengikuti perjanjian pokok yang telah di restrukturisasi, addendum ataupun diperbaharui tersebut.

Kata Kunci: Hukum Jaminan; Perjanjian Pokok; Perjanjian Tambahan

PENDAHULUAN

Istilah jaminan diambil dari terjemahan Bahasa Belanda, *zekerheid* atau *cautie*. Kedua istilah tersebut mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam literatur juga ditemukan istilah *Zakerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.¹ Menurut Salim HS, hukum jaminan adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²

Pada prakteknya, dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang wajib dipenuhi. Unsur-unsur tersebut dikenal sebagai prinsip 5C, terdiri dari: *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*. Salah satu unsur yang harus dipenuhi yaitu *Collateral*. *Collateral* atau jaminan merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan kredit, salah satunya kredit perbankan. Jaminan dapat diartikan sebagai suatu sistem pengamanan preventif terkait dengan resiko (*degree of risk*) atau setidaknya tidaknya memperkecil resiko yang akan timbul dari suatu pemberian kredit dari kreditur kepada debitur.³ Apabila terjadi gagal bayar atau gagal dalam pemenuhan kewajiban, kreditur berhak mengambil alih atau menjual aset tersebut untuk menutupi kerugian atau piutang yang belum terbayar.

Adapun jenis aset yang dapat dijadikan jaminan bervariasi. Mulai dari benda tidak bergerak sampai benda bergerak. Hal ini nantinya disesuaikan pada tujuan kredit. Sederas dengan hal tersebut, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah ditentukan peraturan khusus pada jenis kredit yang diajukan. Sebagai contoh, untuk tanah, ditetapkan harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang sah. Untuk properti atau bangunan, diwajibkan memiliki sertifikat kepemilikan serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta status hukumnya jelas. Untuk kendaraan bermotor, mobil ataupun motor, harus dilengkapi dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur diwajibkan memenuhi isi suatu perikatan.⁴ Dalam lingkup Hukum Perdata, terdapat 2 (dua) jenis jaminan yaitu: Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan.⁵

Pengertian perjanjian jaminan kebendaan menurut pendapat Subekti adalah, "pemisahan suatu bagian harta kekayaan debitur berupa jaminan kebendaan sebagai jaminan atas pelunasan/pembayaran kewajiban dari debitur terhadap kreditur."⁶ Pada prakteknya, bentuk perjanjian jaminan dalam berbagai macam lembaga di Indonesia disyaratkan dalam

¹ Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016).

² Ibid.

³ S H Sukmawati dan Murlyta Nevi, "Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan," *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2019): 62–79.

⁴ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 162.

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), 46.

⁶ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit, Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982).

bentuk tertulis, yang kemudian dituangkan dalam format tertentu dari bank atau dituangkan dalam bentuk akta Notaris.⁷

Ditinjau dari kaidah hukum perdata, perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian kredit.⁸ Secara teori, perjanjian jaminan merupakan 'perjanjian ikutan' yang bersifat *accessoir*,⁹ sedangkan perjanjian kredit merupakan perjanjian pokoknya. Sehingga ada atau tidak adanya perjanjian jaminan sangat tergantung atas perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.¹⁰ Perjanjian jaminan haruslah dibuat atas dasar adanya perjanjian pokok, oleh karenanya sifat *accessoir* dari jaminan dapat menimbulkan akibat hukum yaitu *accessoir* bergantung kepada perjanjian pokoknya.¹¹ Dengan kata lain, perjanjian *accessoir* adalah perjanjian dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian pokok.¹² Perjanjian *accessoir* timbul atau terjadi karena ada perjanjian pokok yang mendasarinya.¹³ Perjanjian tambahan ini dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.¹⁴ Atas dasar itu, maka perjanjian jaminan memiliki kedudukan dan akibat hukum sebagai berikut:¹⁵

- Keberadaannya tergantung pada keberadaan perjanjian pokok
- Berakhirnya perjanjian tergantung perjanjian pokok
- Apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan ikut batal
- Apabila perjanjian pokok beralih maka perjanjian jaminan juga ikut beralih
- Dalam hal perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi, maka perjanjian juga ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus.

Prakteknya, terdapat bentuk perjanjian pokok yang mencakup perjanjian jaminan. Hal ini merujuk pada perjanjian pokok yang merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank, termasuk perjanjian utang piutang. Mengingat sampai dengan saat ini lembaga perbankan masih sangat dominan sebagai sumber pembiayaan utama dari pemberian kredit. Dalam pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan kredit, lembaga perbankan terlebih dahulu melakukan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang akan kemudian diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan.

J. Satrio dengan mengutip pendapat Rotten mengemukakan bahwa: “perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri”.¹⁶ Pada perjanjian pokok tersebut dimungkinkan untuk dilakukan suatu restrukturisasi, *addendum* ataupun diperbaharui karena berbagai macam alasan. Konstruksi yang sesuai dengan koridor hukum adalah jika terjadi pembaharuan pada perjanjian pokok maka perjanjian tambahan juga harus mengikuti. Problematika yang kemudian muncul ketika terjadi pembaharuan dari

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 40.

⁸ Jefri Purnama, “Analisis dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara PT. X Dengan Bank B),” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020), doi:10.24912/erahukum.v18i1.9812.

⁹ Sigit Nurhadi Nugraha, “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019,” *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 77–92.

¹⁰ Gentur Cahyo Setiono, “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud),” *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018).

¹¹ Inri Januar, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam Hukum Jaminan,” *to-ra* 2, no. 1 (2016): 287–94.

¹² Setiono, “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud).”

¹³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁴ Frieda Husni Hasbullah, *Hak-Hak Yang Memberi Jaminan* (Jakarta: Ind Hill, 2009).

¹⁵ Sri Soedewi Masjchun, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1998).

¹⁶ J Satrio, *Hukum jaminan, Hak Jaminan kebendaan, Hak tanggungan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

perjanjian pokok tetapi tidak diikuti dengan restrukturisasi, addendum, ataupun pembaharuan terhadap perjanjian tambahannya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang berjudul "Kewenangan Mengadili Terhadap Sengketa Berdasarkan Perjanjian Pokok (Akad Syariah) Dan Perjanjian Accesoir (APHT) Akibat Pilihan Hukum Yang Berbeda (Studi Putusan Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.YK Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)".¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa apabila terdapat perbedaan pilihan hukum antara perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir* maka yang menjadi rujukan adalah pilihan hukum yang tertulis pada perjanjian pokoknya. Penelitian rujukan berikutnya berjudul "Perjanjian Pokok Dan Perjanjian Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Asas Pelengkap".¹⁸ Penelitian tersebut menunjukkan bahwa asas pelengkap berlaku bagi perjanjian hak tanggungan karena perjanjian hak tanggungan bersifat *accessoir* atau ikatan dari perjanjian pokoknya maka keberadaan hak tanggungan merupakan aturan pelengkap atau penyempurna dari perjanjian pokok. Rujukan ketiga dalam penelitian ini berjudul "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan".¹⁹ Berdasarkan penelitian terkait, peneliti berpendapat bahwa terdapat unsur kesepakatan dalam bagian perjanjian pokok dan bagian perjanjian tambahan atau pelengkap.

Ketiga penelitian terdahulu di atas dijadikan acuan dalam penulisan penelitian baru terkait dengan kedudukan hukum antara perjanjian pokok dengan perjanjian *accessoir* secara umum. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti terdahulu belum membahas mengenai kedudukan hukum apabila terdapat perubahan dalam perjanjian pokok dan dampak hukumnya terhadap perjanjian *accessoir*. Konklusi hasil dari jurnal terdahulu diharapkan dapat mendukung penelitian ini. Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: (1) Apa kedudukan hukum dan keberlakuan antara perjanjian pokok dengan perjanjian tambahan? (2) Apa akibat hukum perjanjian jaminan yang tidak diperbaharui bersamaan dengan perjanjian pokoknya?

METODE

Penelitian hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum ataupun fenomena yang terjadi pada masyarakat.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutes approach*). Dalam menganalisis isu hukum akan menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan-bahan hukum tersebut nantinya dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dipecahkan. Adapun sumber bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Sedangkan sumber-sumber hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum lainnya yang relevan.

¹⁷ Sri Widodo, "Kewenangan Mengadili Terhadap Sengketa Berdasarkan Perjanjian Pokok (Akad Syariah) Dan Perjanjian Accesoir (Apht) Akibat Pilihan Hukum Yang Berbeda (Studi Putusan Nomor 499/Pdt. G/2021/Pa. Yk Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta)" (Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹⁸ Triana Dewi Seroja dan Winda Fitri, "Perjanjian Pokok dan Perjanjian Hak Tanggungan dikaitkan dengan Asas Pelengkap," *Journal of Law and Policy Transformation* 4, no. 1 (2019): 148–62.

¹⁹ Rosdalina Bukido, "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2016).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Keberlakuan antara Perjanjian Pokok dengan Perjanjian Tambahan

Aturan umum tentang perjanjian di Indonesia diatur dalam Buku III tentang Perikatan KUHPerdota.²¹ Buku III KUHPerdota menganut sistem terbuka yang artinya "setiap orang bebas mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan."²² Secara lebih lanjut, sistem terbuka ini melekat pada asas kebebasan berkontrak yang tertuang pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Sesuai dengan ketentuan ini, perjanjian memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Pasal 1313 KUHPerdota menjelaskan definisi tentang perjanjian, yaitu "suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Menurut R. Subekti, definisi perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."²³ Perjanjian mengandung beberapa unsur, yaitu:

- 1) Merupakan suatu perbuatan hukum yang menghasilkan akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikannya;
- 2) Paling sedikit terdapat 2 (dua) pihak atau subyek hukum, bisa berbentuk orang perorangan (*naturlijk persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);
- 3) Para pihak yang telah mengikatkan dirinya terikat pada akibat hukum yang timbul atas kehendaknya.

Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar terjadi perjanjian yang sah sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, yakni:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
Para pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat atau menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Sesuai Pasal 1321 KUHPerdota, tidak sahnya kesepakatan dapat dikarenakan kekhilafan atau paksaan atau penipuan.
- 2) Kecakapan mereka yang membuat perjanjian
Cakap atau tidak cakupnya para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian menjadi syarat dalam suatu perjanjian. Beberapa faktor yang menentukan kecakapan adalah terkait dengan usia kedewasaan menurut ketentuan perundang-undangan dan akal pikirannya.
- 3) Suatu pokok tertentu
Adanya suatu obyek yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPer, perjanjian haruslah terdapat obyek yang diperjanjikan.
- 4) Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang
Hal ini terkait dengan isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1337 KUHPer).

Syarat pertama dan kedua adalah unsur subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah unsur objektif. Unsur subjektif terkait dengan kesepakatan dan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, sementara unsur objektif berkaitan dengan objek dan *causa* yang diperbolehkan. Keabsahan perjanjian ini harus dipenuhi oleh para pihak, karena hanya perjanjian yang sah yang dapat dilaksanakan. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat keabsahan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika melanggar unsur subjektif, atau batal demi hukum jika melanggar unsur objektif.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terdapat obyek dari perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan obyek dari suatu perjanjian adalah prestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdota, "setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau

²¹ Dara Doria Hasibuan, "Keabsahan Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan Berbasis Fintech," *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023).

²² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009).

²³ R Subekti, *Pokok-Pokok Perjanjian* (Yogyakarta: Intermedia, 1998).

tidak berbuat sesuatu." Prestasi ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Lalu yang dimaksud dengan subyek dari suatu perjanjian ialah individu atau pribadi (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*).²⁴ Jadi dapat dipahami bahwa dalam suatu perjanjian para pihak sepakat untuk mengikat diri dan melaksanakan prestasi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, para pihak yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian juga harus melaksanakannya sesuai asas iktikad baik. Artinya, asas ini harus dijadikan landasan dalam hubungan kontraktual para pihak dalam berbagai tahap perjanjian itu sendiri.

Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang.²⁵ Perjanjian ini bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Perjanjian pokok diikuti dengan perjanjian jaminan. Hal itu dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin.²⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jadi sifat dari perjanjian jaminan adalah perjanjian *accessoir*, atau dengan kata lain mengikuti perjanjian pokok.²⁷

Kredit dalam Bahasa Latin dikenal sebagai *credere*, memiliki arti kepercayaan. Dasar pemberian kredit adalah kepercayaan. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, definisi kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Sehubungan dengan hal tersebut, dana yang dihimpun oleh bank akan disalurkan melalui kredit dengan tujuan sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan

Keuntungan dari pemberian kredit diperoleh dalam bentuk bunga yang merupakan balas jasa. Selain itu, keuntungan juga diperoleh dari biaya administrasi yang dibebankan kepada debitur. Bunga dan biaya administrasi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bank.

2) Membantu usaha debitur atau nasabah

Kredit diberikan untuk membantu usaha nasabah, baik untuk investasi maupun modal kerja. Dengan dana tersebut, debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Pemerintah juga memperoleh keuntungan dari kegiatan pemberian kredit, seperti penerimaan pajak dari keuntungan yang didapat oleh bank maupun nasabah. Selain itu, pemberian kredit untuk modal usaha atau perluasan usaha menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara dengan mengurangi impor, dan meningkatkan devisa negara jika produk yang dihasilkan dari dana kredit dapat diekspor.

Metode pembiayaan dengan pemberian kredit oleh lembaga perbankan masih sangat dominan dan digemari oleh masyarakat luas sampai dengan saat ini. Untuk memperoleh

²⁴ I Gusti Agung Mas Cahyani Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 228–33.

²⁵ Arasy Pradana A. Azis, "Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah," 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f>.

²⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan* (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005).

²⁷ H. HS Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

kredit tersebut, pihak bank harus melakukan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau prinsipil yang bersifat riil,²⁸ yang kemudian diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir*.²⁹ Oleh karena itu, apabila perjanjian kreditnya telah usai maka perjanjian jaminannya juga akan selesai. Mengingat tidak akan ada satupun pihak yang bersedia untuk menjamin suatu nominal hutang apabila hutang itu tidak berwujud.³⁰ Pada umumnya, bentuk perjanjian jaminan dalam praktek perbankan di Indonesia diisyaratkan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam format tertentu dari bank terkait atau dituangkan dalam bentuk akta notaris.³¹

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjalankan fungsi perbankan sebagai penyalur dana kepada masyarakat, bank diharuskan untuk memberikan kredit kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini berhubungan dengan pelaksanaan asas perbankan yang sehat. Dalam hal ini, bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan, yang mana jaminan ini bukan sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban tetapi juga dapat dipergunakan sebagai jaminan pelunasan atas kredit sebagaimana dimaksud.³²

Pada intinya, perjanjian tambahan selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. J. Satrio berpendapat ciri-ciri perjanjian yang bersifat *accessoir* adalah ada atau kelahirannya, perpindahan, dan hapusnya perjanjian tersebut bergantung pada perjanjian pokok.³³ Apabila suatu perjanjian pokok yang dijamin dengan suatu perjanjian jaminan telah dilunasi maka hal tersebut secara otomatis menyebabkan perjanjian *accessoir* juga akan berakhir. Secara lebih lanjut, sifat *accessoir* pada perjanjian jaminan juga membawa konsekuensi lain, yaitu bahwa perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian bersyarat (dengan syarat batal) maka perjanjian ini akan batal (hapus) apabila dipenuhi syarat kebatalan, yaitu berupa pelunasan perjanjian pokok.³⁴ J. Satrio berpendapat bahwa pengertian batal ini adalah batal dengan sendirinya, tanpa perlu ada pembatalan melalui suatu keputusan pengadilan.³⁵

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERBAHARUI BERSAMAAN DENGAN PERJANJIAN POKOKNYA

Pada prakteknya, restrukturisasi kredit perbankan sangat lumrah terjadi. Pada Maret 2024 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 melalui ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada Maret 2020. Dalam penentuan kebijakan stimulus, pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang sempat membuat kondisi ekonomi menurun.

²⁸ Mega Bintang Pamungkas, "Asas-Asas Hukum Perjanjian pada Perjanjian Kredit Bank BRI dalam Kajian Hermeneutik" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).

²⁹ Dina Riana dan Rosa Agustina, "Penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan bagi perbankan di Indonesia" (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010).

³⁰ Putri Ayi Winarsi, *Hukum Jaminan di Indonesia, Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

³¹ Sri Soedewi Masjochoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

³² Ety Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134-48.

³³ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).

³⁴ Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati, "Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia," *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 2 (2021).

³⁵ Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*.

Restrukturisasi ini penting dalam manajemen kredit yang membantu debitur dan kreditur mencapai hasil yang lebih baik. Terutama bagi debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pokok dan/atau bunga kredit. Adapun kebijakan ini juga dapat dilakukan apabila debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai oleh pihak kreditur, bank, mampu memenuhi kewajibannya setelah adanya restrukturisasi. Adapun kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penurunan suku bunga kredit;
- 2) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- 5) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau,
- 6) Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Begitu juga dalam suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu restrukturisasi, *addendum*, ataupun pembaharuan atas dasar berbagai macam alasan. Salah satunya karena para pihak merasa masih terdapat kekurangan dan diperlukan penambahan dalam perjanjian pokoknya.

Addendum merupakan istilah Bahasa Inggris. *Addendum* dikenal dalam lingkup perjanjian diartikan sebagai lampiran, suplemen, dan tambahan. Dengan kata lain, *addendum* merupakan tambahan klausula dalam perjanjian secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok.³⁶ Menurut Syaifuddin, *Addendum* adalah "suatu akta yang berisikan perubahan dan/atau tambahan atas satu atau beberapa pasal tertentu dari suatu akta induknya".³⁷

Seringkali dalam suatu perjanjian terdapat klausul mengenai perubahan kontrak. Klausul ini merujuk pada perubahan atau penambahan klausul atau pasal terhadap perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum tetap melekat pada perjanjian pokok tersebut. Para pihak yang melakukan perubahan kontrak akan membuat *addendum* kontrak yang berisi uraian pasal-pasal yang mengalami perubahan.

Dalam perancangan perjanjian, dikenal prinsip 3P, yaitu: *predict*, *provide*, dan *protect*. Sehubungan dengan prinsip sebagaimana dimaksud jika dikaitkan dengan perjanjian tambahan maka para pihak dapat memprediksi kemungkinan terjadinya situasi yang memerlukan perubahan perjanjian untuk mencegah kerugian dan melindungi kepentingan mereka dalam perjanjian. Adapun harapan dari perubahan perjanjian ini adalah agar para pihak dapat mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan perjanjian.

Apabila terjadi restrukturisasi, *addendum*, ataupun pembaharuan dalam suatu perjanjian pokok maka haruslah diperhatikan esensinya terlebih dahulu. Hal ini memiliki makna apakah perubahan yang dimaksud melahirkan perjanjian baru, baik dari sisi subyek, maupun obyek, dan prasyaratnya. Jika restrukturisasi, *addendum*, ataupun pembaharuan itu menyebabkan lahirnya perjanjian baru sebagaimana yang telah disebutkan maka perjanjian tambahannya harus pula secara formil dilakukan restrukturisasi, *addendum*, maupun pembaharuan. Dalam hal ini jika perjanjian tambahannya tidak di restrukturisasi, *addendum*, ataupun diperbaharui maka menyebabkan perjanjian tambahannya menjadi hapus. Sebaliknya apabila perjanjian ini di restrukturisasi, *addendum* ataupun diperbaharui dengan tanpa menyebabkan lahirnya perjanjian baru, baik dari sisi subjek, maupun objek, dan prasyarat yang baru, maka dalam hal ini perjanjian tambahan tetap berlaku dan tetap mengikuti perjanjian pokok yang telah di restrukturisasi, *addendum* ataupun diperbaharui tersebut.

³⁶ Aptina Aptina, "Kekuatan Mengikat Klausula *Addendum* Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman Yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat," *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 205–10.

³⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

Maka secara praktis, para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut perlu melakukan penelusuran perihal klausula-klausula apa saja yang tertuang pada perjanjian awal atau perjanjian pokok. Mengingat perubahan atas suatu perjanjian dalam dilakukan baik terhadap perjanjian pokok atau hal-hal lain sepanjang para pihak sepakat terhadap hal tersebut sesuai dengan asas konsensualisme. Asas ini mengatur apa yang telah disepakati akan mengikat para pihak.

Salah satu contoh praktis adalah jika terdapat novasi dalam perjanjian utang piutang yang memiliki perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahannya. Perjanjian utang piutang telah diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, adalah "perjanjian yang dibuat antara pihak yang mengutangkan (kreditur) dengan pihak yang berhutang (debitur)". Pada perjanjian utang piutang, pihak kreditur diwajibkan menyerahkan sejumlah uang sebagai obyek perjanjian. Pada sisi lain, pihak debitur diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Utang piutang sebagai suatu perjanjian timbal balik menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak secara bertimbal balik.

Dalam hal ini terbentuk 2 (dua) hubungan hukum. Pertama, perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Kedua, perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*.³⁸ Novasi diatur dalam Pasal 1413 hingga Pasal 1424 KUHPerdara. Secara singkat, novasi atau perjanjian novasi diartikan sebagai pembaruan utang. J. Satrio berpendapat berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdara ada 3 (tiga) macam cara untuk pembaruan utang, atau dengan kata lain hapusnya perikatan karena novasi terjadi apabila:³⁹

- 1) Penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk orang yang mengutangkan (novasi objektif);
- 2) Ada debitur baru yang ditunjuk untuk menggantikan debitur lama (novasi subjektif pasif);
- 3) Peristiwa di mana kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama (novasi subjektif aktif).

Novasi atau pembaharuan hutang bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya terjadi karena adanya perubahan kebijakan dari perusahaan kreditur. Sebagai contoh, terdapat perubahan susunan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan kreditur sehingga perjanjian terkait harus diperbaharui lagi dengan susunan direksi dan/atau komisaris yang terbaru. Pembaharuan tersebut wajib diikuti dengan pembaharuan pada perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian jaminannya. Novasi ini menyebabkan adanya suatu perbuatan hukum baru yaitu perjanjian terkait ditandatangani oleh pihak berwenang yang sudah berganti. Dalam perjanjian demikian maka perjanjian tambahannya juga harus diperbaharui. Apabila perjanjian tambahan tidak diperbaharui maka perjanjian jaminan tersebut dianggap gugur atau hapus, sesuai dengan prinsip sebab-sebab hapusnya perjanjian jaminan. Demikian juga dengan perjanjian pembiayaan konsumen dalam terjadinya praktik *cessie*. Mengingat *cessie* merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokoknya.⁴⁰

Selain daripada itu, terdapat suatu kondisi yang memungkinkan suatu perjanjian diperbaharui tetapi tidak esensial sehingga perjanjian tambahannya tetap dianggap berlaku dan melekat. Contohnya terhadap suatu perjanjian pokok dilakukan adendum karena terdapat tambahan klausula penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan definisi Lembaga Arbitrase adalah "badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga

³⁸ Kartika Dyah Angraeni dan Krisnadi Nasution, "Kekuatan hukum *lou* sebagai jaminan dalam kredit sindikasi bank," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 180–91.

³⁹ J Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novasi, Kompensatie, dan Percampuran Hutang* (Bandung: Alumni, 1999).

⁴⁰ Stevan Shaan dan Budi Santoso, "Pelaksanaan Betekening pada Praktik *Cessie* di Perusahaan Pembiayaan X Kepada Bank Y," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023): 1807–26.

dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa". Sesuai dengan ketentuannya, sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga ini adalah sengketa dalam bidang perdagangan.

Hal ini tentunya tidak menyebabkan adanya pembaharuan perbuatan hukum dalam perjanjian pokok, sehingga perjanjian tambahannya tetap berlaku dan mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan kata lain adanya penambahan klausula penyelesaian sengketa merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Dapat diartikan pula bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut terikat dan sepakat untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud apabila kedepannya terdapat sengketa.

Klausul arbitrase dalam perjanjian bisnis merupakan komponen krusial karena menentukan jalur penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di antara para pihak yang terlibat. Dalam perjanjian, para pihak tidak hanya menyatakan kesediaan mereka untuk menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase, tetapi juga menyepakati prosedur yang diinginkan.

Kondisi yang berbeda lagi, misalnya terhadap suatu perjanjian pokok dilakukan addendum terkait jumlah hutangnya tetapi nilai jaminannya masih cukup atau *cover*. Dalam addendum perjanjian tersebut terdapat klausula atau pasal yang menyebutkan bahwa perjanjian lama masih menjadi satu kesatuan bersamaan dengan perjanjian jaminannya. Sehingga secara khusus disebutkan seperti itu maka perjanjian jaminannya tetap berlaku dan tidak perlu diperbaharui. Pada intinya perjanjian *accessoir* tetap mengikat dan berlaku walaupun terjadi pembaharuan pada perjanjian pokoknya. Perjanjian *accessoir* timbul karena adanya perjanjian pokok yang mendasarinya.⁴¹ Mengingat sifat dari perjanjian *accessoir* lahir dari perjanjian pokok, maka apabila perjanjian pokok hapus, perjanjian *accessoir* pun akan hapus. Namun apabila perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahannya hapus belum tentu perjanjian pokoknya juga ikut hapus.⁴²

KESIMPULAN

Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang. Perjanjian pokok diikuti dengan perjanjian jaminan. Dalam suatu perjanjian pokok sangat dimungkinkan untuk dilakukan suatu restrukturisasi, *addendum*, ataupun pembaharuan atas dasar berbagai macam alasan. Apabila terjadi restrukturisasi, *addendum*, ataupun pembaharuan dalam suatu perjanjian pokok maka haruslah diperhatikan esensinya terlebih dahulu. Hal ini memiliki makna apakah perubahan yang dimaksud melahirkan perjanjian baru, baik dari sisi subyek, maupun obyek, dan prasyaratnya. Jika restrukturisasi, *addendum*, ataupun pembaharuan itu menyebabkan lahirnya perjanjian baru sebagaimana yang telah disebutkan maka perjanjian tambahannya harus pula secara formil dilakukan restrukturisasi, *addendum*, maupun pembaharuan. Dalam hal ini jika perjanjian tambahannya tidak di restrukturisasi, *addendum*, ataupun diperbaharui maka menyebabkan perjanjian tambahannya menjadi hapus. Sebaliknya apabila perjanjian ini di restrukturisasi, *addendum* ataupun diperbaharui dengan tanpa menyebabkan lahirnya perjanjian baru, baik dari sisi subjek, maupun objek, dan prasyarat yang baru, maka dalam hal ini perjanjian tambahan tetap berlaku dan tetap mengikuti perjanjian pokok yang telah di restrukturisasi, *addendum* ataupun diperbaharui tersebut.

⁴¹ Rose Panjaitan, "Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018).

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

REFERENSI

- Angraeni, Kartika Dyah, dan Krisnadi Nasution. "Kekuatan hukum lou sebagai jaminan dalam kredit sindikasi bank." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 180–91.
- Aptina, Aptina. "Kekuatan Mengikat Klausula Addendum Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman Yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat." *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 205–10.
- Azis, Arasy Pradana A. "Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah," 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f>.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bukido, Rosdalina. "Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2016).
- Dewi, I Gusti Agung Mas Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 228–33.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind Hill, 2009.
- . *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2005.
- Hasibuan, Dara Doria. "Keabsahan Perjanjian Pinjaman Tanpa Jaminan Berbasis Fintech." *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023).
- Januar, Inri. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam Hukum Jaminan." *to-ra* 2, no. 1 (2016): 287–94.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Masjchun, Sri Soedewi. *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mulyati, Etty, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 134–48.
- Nugraha, Sigit Nurhadi. "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019." *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 77–92.
- Nugraha, Sigit Nurhadi, dan Nurlaili Rahmawati. "Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia." *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 2 (2021).
- Pamungkas, Mega Bintang. "Asas-Asas Hukum Perjanjian pada Perjanjian Kredit Bank BRI dalam Kajian Hermeneutik." Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jember, 2021.
- Panjaitan, Rose. "Pengaturan dan Pelaksanaan Parate Eksekusi Diluar Hukum Acara Perdata." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2018).
- Purnama, Jefri. "Analisis dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara PT. X Dengan Bank B)." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2020). doi:10.24912/erahukum.v18i1.9812.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Riana, Dina, dan Rosa Agustina. "Penggunaan sistem resi gudang sebagai jaminan bagi perbankan di Indonesia." Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.
- Salim, H. HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Satrio, J. *Cessie, Subrogatie, Novasi, Kompensatie, dan Percampuran Hutang*. Bandung:

- Alumni, 1999.
- . *Hukum jaminan, Hak Jaminan kebendaan, Hak tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Seroja, Triana Dewi, dan Winda Fitri. “Perjanjian Pokok dan Perjanjian Hak Tanggungan dikaitkan dengan Asas Pelengkap.” *Journal of Law and Policy Transformation* 4, no. 1 (2019): 148–62.
- Setiono, Gentur Cahyo. “Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud).” *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Shaan, Stevan, dan Budi Santoso. “Pelaksanaan Betekening pada Praktik Cessie di Perusahaan Pembiayaan X Kepada Bank Y.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023): 1807–26.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2003.
- . *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjschoen. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sri Widodo. “Kewenangan Mengadili Terhadap Sengketa Berdasarkan Perjanjian Pokok (Akad Syariah) Dan Perjanjian Accesoir (Apht) Akibat Pilihan Hukum Yang Berbeda (Studi Putusan Nomor 499/Pdt. G/2021/Pa. Yk Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta).” Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit, Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Perjanjian*. Yogyakarta: Intermasa, 1998.
- Sukmawati, S H, dan Murlyta Nevi. “Personal Guarante Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.” *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2019): 62–79.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suyanto, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Winarsi, Putri Ayi. *Hukum Jaminan di Indonesia, Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.